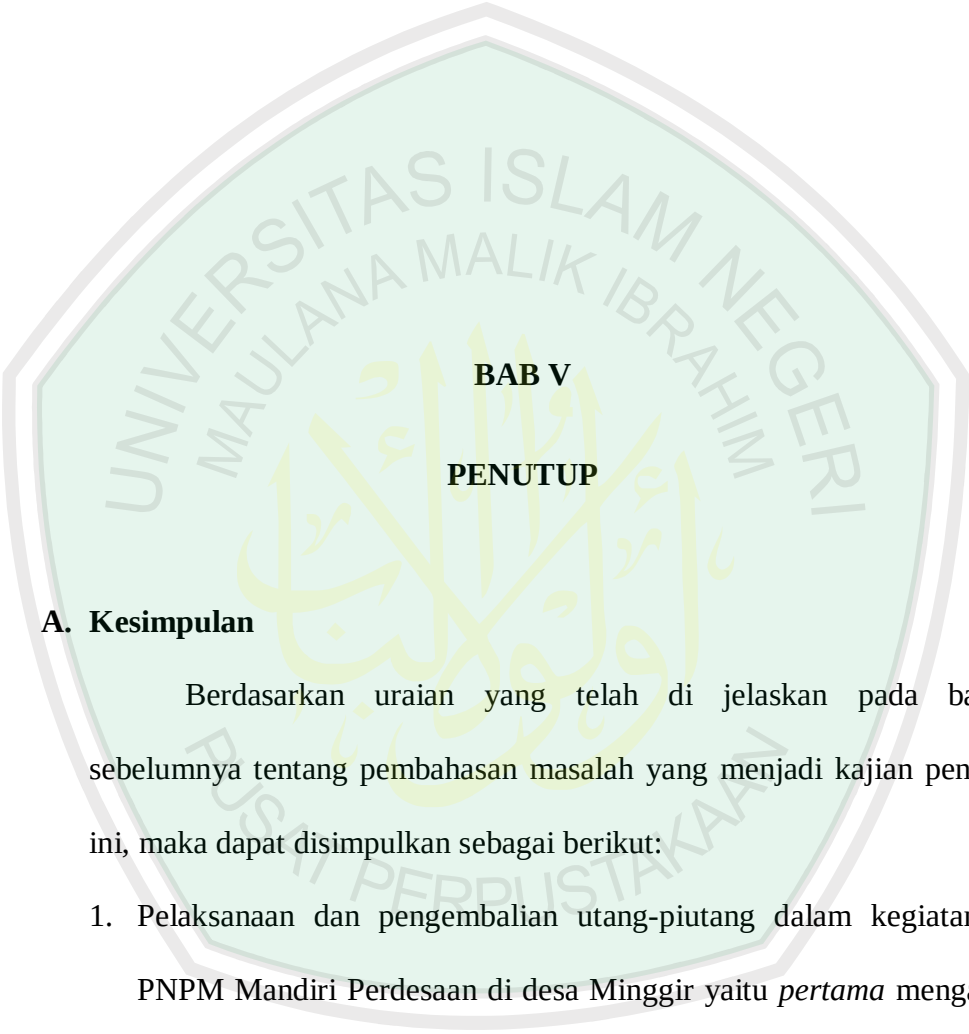




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang pembahasan masalah yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di desa Minggir yaitu *pertama* mengajukan permohonan pinjaman, *kedua* mengisi formulir pengajuan, *ketiga* pengajuan tidak individu, harus sudah mempunyai anggota dengan jumlah minimal 5 orang dan diprioritaskan warga sekitar, *keempat* melampirkan foto copy KTP suami dan istri, *kelima* batas waktu pelunasan 12 bulan, dan *keenam* pelunasan hutang dikenakan biaya administrasi 1.5% per bulan. Dan prosedur pengembalian pinjaman

terlebih dahulu anggota kelompok membayar sesuai dengan waktu penyetoran pengembalian yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Setelah dana terkumpul di kelompok, pengurus kelompok menyerahkan kepada Ketua TPK, selanjutnya Ketua TPK menyerahkan kepada Ketua UPK yang ada di kecamatan.

2. Jasa atau bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Minggir Kecamatan Winongan, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur *dharuri*, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Disamping itu dalam praktek, pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (aniaya atau penindasan).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kegiatan SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Operasional, untuk itu kepada semua pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan diharapkan untuk

kegiatan selanjutnya agar selalu mempertahankan pelaksanaan kegiatan ini dengan baik dan melakukannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Dan untuk mencapai keberlanjutan kelompok diharapkan adanya kemauan kelompok untuk lebih mempedulikan prinsip-prinsip keorganisasian, sehingga kelompok dapat berkembang dan lebih maju serta berkelanjutan.

2. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsure keharaman dan kedzoliman.
3. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, dalam masalah fiqh muamalah kiranya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam, sehingga apa yang dilakukan atau mengambil keputusan tidak menyalahi aturan syariah Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.